

## Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Meningkatkan UMKM di Provinsi Lampung (Studi pada DPMPTSP Provinsi Lampung)

Leoni Fadilla<sup>1</sup> I Ketut Seregig<sup>2</sup> Lukmanul Hakim<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung<sup>1,2,3</sup>

Email: [leoni.22211005@student.ubl.ac.id](mailto:leoni.22211005@student.ubl.ac.id)<sup>1</sup> [ketut@ubl.ac.id](mailto:ketut@ubl.ac.id)<sup>2</sup> [lukman517422@gmail.com](mailto:lukman517422@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract

*Deregulatory policy through the omnibus law has brought significant changes to the business licensing system at the regional level, including for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Lampung Province. The enactment of Law Number 6 of 2023 strengthens business legality through the implementation of risk-based business licensing (Risk-Based Approach) and the use of the Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha/NIB) as a single business identity. This regulation also serves as a foundation for local governments to enhance legal protection, service facilitation, and licensing transparency. This study aims to analyze the impact of the regulation on MSME strengthening in Lampung and to evaluate the effectiveness of the role of the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) in its implementation. The research employs an empirical juridical approach, using primary data obtained through interviews and secondary data derived from literature studies. The results indicate that the regulation improves legal certainty and ease of doing business for MSMEs. However, its implementation still faces challenges, including limited digital literacy, inadequate human resources, and technical constraints within the OSS-RBA system. Therefore, strengthened supervision, capacity building for officials, as well as continuous socialization and assistance for MSME actors are necessary to support sustainable regional economic growth.*

**Keywords:** Implementation; MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises); Job Creation Law; DPMPTSP (Investment and One-Stop Integrated Services Office); Legal Protection

### Abstrak

Kebijakan deregulasi melalui omnibus law membawa perubahan signifikan terhadap sistem perizinan usaha di daerah, termasuk bagi UMKM di Provinsi Lampung. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memperkuat legalitas usaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (Risk Based Approach) dan penggunaan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas tunggal pelaku usaha. Regulasi ini juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan perlindungan hukum, kemudahan layanan, dan transparansi perizinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak regulasi tersebut terhadap penguatan UMKM di Lampung serta mengevaluasi efektivitas peran DPMPTSP dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi UMKM, namun implementasinya masih menghadapi kendala literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, serta hambatan teknis sistem OSS berbasis RBA. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur, serta sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Implementasi; UMKM; Undang-Undang Cipta Kerja; DPMPTSP; Perlindungan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia menegaskan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 serta diperkuat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 yang menempatkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan demi kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Dalam konteks

<sup>1</sup> Kutipan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

pembangunan ekonomi nasional, kemudahan berusaha menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Implementasi kebijakan kemudahan berusaha dimaknai sebagai proses penerapan regulasi pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang efisien, inklusif, dan produktif<sup>2</sup>. Dari perspektif hukum bisnis, hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur sekaligus pendorong kegiatan ekonomi<sup>3</sup>. Hukum bisnis mengatur hubungan antara pelaku usaha dan negara melalui mekanisme perizinan, perlindungan hukum, insentif, serta kerangka regulasi yang menjamin kegiatan usaha berlangsung secara adil dan efisien. Dalam tata ekonomi nasional, UMKM memegang peranan strategis karena kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto serta penyerapan tenaga kerja. Namun, sektor ini masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kompleksitas perizinan, keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kapasitas manajerial, dan lemahnya daya saing<sup>4</sup>.

Sebagai respons terhadap kebutuhan reformasi regulasi, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menekankan prinsip kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan, penerapan perizinan berbasis risiko, serta pemberdayaan<sup>5</sup> UMKM agar dapat bertransformasi dari sektor informal menuju formal. Kebijakan ini diperkuat dengan pemanfaatan sistem perizinan digital yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik<sup>6</sup>. Secara normatif, regulasi ini memberikan landasan hukum bagi perlindungan dan pemberdayaan UMKM di daerah<sup>7</sup>. Meskipun demikian, implementasi regulasi di tingkat daerah kerap menghadapi kesenjangan antara norma dan praktik. Faktor kapasitas administratif, koordinasi antar-instansi, infrastruktur digital, serta efektivitas sosialisasi menjadi penentu keberhasilan kebijakan<sup>8</sup>. Tantangan tersebut juga terlihat di Provinsi Lampung yang memiliki struktur UMKM didominasi usaha mikro. Kondisi ini menjadikan kebijakan kemudahan berusaha sangat relevan, namun sekaligus menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan perizinan yang mudah diakses. Di Provinsi Lampung, khususnya melalui peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), implementasi kebijakan kemudahan berusaha menjadi kunci dalam mendorong legalitas dan penguatan UMKM. Namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur perizinan berbasis risiko, keterbatasan literasi digital, serta hambatan teknis dalam penggunaan sistem OSS RBA. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, teknis, dan sosial di tingkat daerah.

Dari sudut pandang hukum bisnis, penelitian ini menelaah dua dimensi utama, kesesuaian norma hukum dengan prinsip kemudahan berusaha serta efektivitas instrumen hukum dan non-hukum yang tersedia di daerah. Selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penguatan UMKM juga berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Dengan dominasi usaha mikro di Provinsi Lampung, efektivitas kebijakan pada skala ini akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam meningkatkan UMKM di Provinsi Lampung,

<sup>2</sup> Soesi Idayanti. 2020 *Hukum Bisnis*. Penerbit Tanah Air Beta, Yogyakarta, Hlm.7

<sup>3</sup> Oti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, dan Rajanner P. Simarmata, 2022, "Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha bagi UMKM," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 2.

<sup>4</sup> Sammajiva, 2025, *Penelitian Bisnis dan Manajemen Jurnal Volume. 3 Nomor. 1*.

<sup>5</sup> Subandi. (2014). *Ekonomi Koperasi dan UMKM*. Jakarta: Erlangga.

<sup>6</sup> Lukmanul Hakim, Aprinisa, Okta Ainita, Anggalana, Muhammad A. 2022, "Pendampingan dan Pelatihan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk UMKM Penghasil Kripik Desa Bumisari Natar" *Jurnal Pengabdian UMKM*, vol 1 no 2.75.a

<sup>7</sup> Luwih Damar L. S., 2023 "Implementasi UU Cipta Kerja terhadap Perlindungan Hukum UMKM," *Abdima: Jurnal Pengabdian Mahasiswa* 2, no. 1.

<sup>8</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

dengan studi pada DPMPTSP Provinsi Lampung, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi dan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (studi pada DPMPTSP Provinsi Lampung)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam meningkatkan UMKM di Provinsi Lampung?

### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam meningkatkan UMKM di Provinsi Lampung.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam peningkatan UMKM di Provinsi Lampung.
3. Menelaah upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung melalui DPMPTSP dalam mendukung penguatan UMKM.

### **Kajian Literatur**

#### **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan setelah suatu kebijakan ditetapkan secara formal melalui peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan hanya akan menjadi dokumen normatif yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Secara etimologis, implementasi berasal dari kata *to implement* yang berarti melaksanakan atau menerapkan. Dalam konteks administrasi negara, implementasi dimaknai sebagai proses menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam tindakan konkret oleh aparat pemerintah. Budi Winarno<sup>10</sup> menyatakan bahwa kebijakan publik bukan hanya apa yang dirumuskan oleh pemerintah, tetapi juga apa yang benar-benar dilakukan serta dampak yang ditimbulkan dalam praktik. Sejalan dengan itu, <sup>11</sup>George C. Edward III mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan keputusan kebijakan oleh organisasi pelaksana guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi menjadi jembatan antara norma hukum yang abstrak dan realitas sosial yang konkret<sup>12</sup>. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, implementasi kebijakan tidak hanya berarti menjalankan perintah undang-undang, <sup>13</sup>tetapi juga mereformasi birokrasi perizinan melalui pendekatan berbasis risiko dan digitalisasi layanan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, khususnya DPMPTSP Provinsi Lampung, dalam menerjemahkan mandat nasional ke dalam pelayanan publik yang mudah diakses oleh UMKM<sup>14</sup>.

#### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Edward III mengemukakan empat variabel utama, yaitu<sup>15</sup>:

<sup>9</sup> Hayat, *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Keberlanjutan* (Jakarta: Intrans Publishing, 2020), hlm. 12-14.

<sup>10</sup> Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

<sup>11</sup> George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 2020), hlm. 1-5.

<sup>12</sup> Lintang Antariksa dan Ida Farida, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik," *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Bandar Lampung* Vol. 4, No. 1 (2023): hlm. 45-50.

<sup>13</sup> A. S. Siregar, *Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja Pelayanan Publik di Lampung* (Bandar Lampung: UBL Press, 2022), hlm. 102.

<sup>14</sup> M. S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World* (Princeton: Princeton University Press, 2020 - Reprint), hlm. 21.

<sup>15</sup> Salim HS, *Teori Hukum dan Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 34.

- a. Komunikasi. Komunikasi berkaitan dengan kejelasan, konsistensi, dan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Dalam implementasi UU Cipta Kerja, komunikasi yang efektif diperlukan agar aparatur dan pelaku UMKM memahami mekanisme perizinan berbasis risiko serta penggunaan sistem OSS-RBA.
- b. Sumber Daya. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, kewenangan, dan sarana prasarana. Keterbatasan SDM yang menguasai teknologi informasi serta infrastruktur digital yang belum merata dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis elektronik.
- c. Disposisi (Sikap Pelaksana). Disposisi merujuk pada komitmen, integritas, dan kemauan aparatur dalam melaksanakan kebijakan. Reformasi perizinan menuntut perubahan budaya birokrasi dari yang bersifat prosedural menjadi fasilitatif dan pro-pelayanan.
- d. Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi meliputi pembagian kewenangan, koordinasi antarinstansi, dan standar operasional prosedur. Struktur yang terlalu kompleks dapat menghambat efektivitas kebijakan, sehingga penyederhanaan birokrasi menjadi prasyarat penting dalam implementasi UU Cipta Kerja.

Selain Edward III, Merilee S. Grindle menambahkan bahwa keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*)<sup>16</sup>. Isi kebijakan UU Cipta Kerja memberikan kemudahan nyata bagi UMKM, namun konteks daerah seperti tingkat literasi digital dan kondisi geografis Lampung menuntut strategi implementasi yang adaptif.

### **Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Instrumen Reformasi Regulasi**

UU Cipta Kerja lahir sebagai respons atas kompleksitas regulasi dan prosedur perizinan yang dinilai menghambat investasi serta pertumbuhan UMKM<sup>17</sup>. Pendekatan *omnibus law* digunakan untuk menyederhanakan berbagai regulasi sektoral ke dalam satu payung hukum terpadu. Tujuan utamanya adalah menciptakan kepastian hukum, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memperluas kesempatan kerja. Reformasi ini<sup>18</sup> mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*license based*) menjadi berbasis risiko (*risk based*). Bagi UMKM, perubahan ini memberikan kemudahan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terintegrasi secara digital.

### **Prinsip dan Tujuan UU Cipta Kerja**

UU Cipta Kerja mengandung prinsip kemudahan berusaha, kepastian hukum, efisiensi birokrasi, dan pemberdayaan UMKM. Tujuannya tidak hanya meningkatkan investasi, tetapi juga mendorong legalitas, akses pembiayaan, dan peningkatan daya saing UMKM sebagai pilar ekonomi nasional.

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021,<sup>19</sup> kriteria UMKM ditetapkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Legalitas usaha melalui NIB menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pembiayaan, pelatihan, dan

<sup>16</sup> George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: CQ Press, 2020), hlm. 15.

<sup>17</sup> Bivitri Susanti, "Omnibus Law dan Tantangan Reformasi Regulasi di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 2 (2020): 420-422.

<sup>18</sup> Zainab Ompu Jainah dan Hendri Dianto, "Legalitas Usaha Pasca UU Cipta Kerja: Perspektif Kepastian Hukum bagi UMKM," *Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung* Vol. 13, No. 1 (2022): hlm. 25-30.

<sup>19</sup> Heni Safitri, "Peran UMKM dalam Perekonomian Daerah," *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Bandar Lampung* Vol. 3, No. 1 (2021): hlm. 16.



perlindungan hukum. UMKM berperan dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, serta penguatan ekonomi lokal. Di Provinsi Lampung, UMKM berkembang di sektor pertanian olahan, perdagangan, kuliner, dan industri kreatif. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung legalitas dan kemudahan usaha sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.<sup>20</sup>

### **DPMPTSP Provinsi Lampung**

DPMPTSP merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan secara terpadu. Dalam konteks UU Cipta Kerja, DPMPTSP berperan sebagai pelaksana sistem OSS-RBA serta fasilitator bagi pelaku usaha dalam memperoleh NIB.<sup>21</sup> DPMPTSP berperan dalam sosialisasi kebijakan, pendampingan teknis, serta pengawasan pasca-perizinan.<sup>22</sup> Peran ini penting untuk memastikan kemudahan regulasi benar-benar dapat diakses oleh UMKM, terutama yang memiliki keterbatasan literasi digital.<sup>23</sup>

### **Implementasi UU Cipta Kerja terhadap UMKM**

Perizinan berbasis risiko mengklasifikasikan usaha menjadi risiko rendah, menengah, dan tinggi.<sup>24</sup> Mayoritas UMKM termasuk kategori risiko rendah sehingga cukup memiliki NIB sebagai legalitas usaha. Sistem OSS RBA memungkinkan proses ini dilakukan secara cepat, transparan, dan tanpa biaya. Implementasi UU Cipta Kerja mendorong peningkatan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha. Namun, kendala seperti literasi digital rendah, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya sosialisasi masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, evaluasi dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.<sup>25</sup>

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji asas-asas hukum, teori hukum, pendapat para sarjana, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam bidang perizinan berusaha bagi UMKM. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep hukum, sinkronisasi peraturan, serta landasan yuridis yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan di daerah.
2. Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi nyata Undang-Undang Cipta

<sup>20</sup> Zainab Ompu Jainah dan Hendri Dianto, "Legalitas Usaha Pasca UU Cipta Kerja: Perspektif Kepastian Hukum bagi UMKM," Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung Vol. 13, No. 1 (2022): hlm. 27.

<sup>21</sup> A. S. Siregar, *Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Daerah* (Bandar Lampung: UBL Press, 2022), hlm. 45.

<sup>22</sup> Heni Safitri, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Provinsi Lampung," Jurnal Pranata Hukum Universitas Bandar Lampung Vol. 16, No. 2 (2021): hlm. 159.

<sup>23</sup> Lintang Antariksa dan Ida Farida, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik," Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Bandar Lampung Vol. 4, No. 1 (2023): hlm. 48.

<sup>24</sup> Zainab Ompu Jainah dan Hendri Dianto, "Legalitas Usaha Pasca UU Cipta Kerja: Perspektif Kepastian Hukum bagi UMKM," Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung Vol. 13, No. 1 (2022): hlm. 30.

<sup>25</sup> S. A. Pratama, "Analisis Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Regulasi Pasca UU Cipta Kerja," Jurnal Hukum Lex Librum Universitas Bandar Lampung Vol. 7, No. 2 (2021): hlm. 91.

Kerja oleh aparaturnya pemerintah daerah, khususnya DPMPTSP Provinsi Lampung, serta bagaimana kebijakan tersebut dirasakan dan dijalankan oleh pelaku UMKM. Data empiris diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi lapangan, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dalam praktik birokrasi dan kegiatan usaha.

### **Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

1. Data lapangan, yang diperoleh secara langsung dari responden
2. Data kepustakaan, yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen resmi lainnya

### **Jenis Data**

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (field research). Data ini digunakan untuk mengetahui efektivitas penerapan peraturan di masyarakat. Pengumpulan data primer dilakukan melalui:
  - a. Wawancara dengan aparaturnya DPMPTSP Provinsi Lampung
  - b. Wawancara dengan pelaku UMKM (contoh: pemilik Café Djayataruna)
  - c. Observasi langsung terhadap proses pelayanan perizinan
2. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan terdiri dari:
  - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi:
    - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
    - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
    - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
    - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
    - 6) Peraturan/Keputusan Menteri Investasi/BKPM
    - 7) Putusan Pengadilan yang relevan
  - b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.
  - c. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
  - a. Pengumpulan Data
    - 1) Wawancara (*Interview*) dilakukan secara langsung dengan responden untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini meliputi: Pejabat DPMPTSP Provinsi Lampung Pelaku UMKM (misalnya pemilik Café Djayataruna)
    - 2) Studi Kepustakaan, Dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan implementasi UU Cipta Kerja dan kebijakan perizinan UMKM.
  - b. Pengolahan Data. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menyusun data dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis. Tahapan pengolahan data meliputi:
    - 1) Editing, memeriksa kelengkapan dan keakuratan data hasil penelitian lapangan
    - 2) *Classifying*, mengelompokkan data sesuai dengan kategori permasalahan penelitian
    - 3) *Verifying*, melakukan pengecekan ulang untuk menjamin kebenaran dan keabsahan data

4. Analisis Data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan dianalisis dengan cara menghubungkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan. Melalui analisis ini, penulis dapat menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah diimplementasikan secara efektif dalam meningkatkan legalitas dan penguatan UMKM di Provinsi Lampung, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi dan Upaya yang dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Studi pada DPMPTSP Provinsi Lampung)**

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di Provinsi Lampung menandai perubahan mendasar dalam tata kelola perizinan berusaha, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Regulasi ini mendorong transformasi sistem perizinan dari pendekatan berbasis izin (*license based approach*) menjadi perizinan berusaha berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*). Perubahan ini bertujuan menghapus hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala utama formalisasi usaha kecil, serta memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan efisiensi layanan publik<sup>26</sup>. Di tingkat daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung berperan sebagai aktor utama dalam mengoperasionalkan kebijakan tersebut. Implementasi dilakukan melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) yang mengintegrasikan seluruh proses perizinan secara digital. Bagi usaha dengan tingkat risiko rendah yang mayoritas merupakan UMKM perizinan cukup dilakukan melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai identitas usaha, legalitas operasional, sekaligus akses awal terhadap berbagai layanan lanjutan seperti pembiayaan, sertifikasi, dan kemitraan usaha<sup>27</sup>.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa keberadaan OSS-RBA telah meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku UMKM di Lampung. Legalitas usaha kini dapat diperoleh secara mandiri, cepat, dan tanpa biaya. Informan dari pelaku usaha (Cafe Djayataruna) menyatakan bahwa proses penerbitan NIB dapat diselesaikan dalam waktu singkat tanpa prosedur berbelit, berbeda dengan rezim perizinan sebelumnya yang memerlukan pengurusan lintas instansi<sup>28</sup>. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penurunan biaya transaksi (*transaction cost*) yang sebelumnya membebani pelaku usaha kecil. Selain aspek legalitas, implementasi UU Cipta Kerja juga berdampak pada peningkatan akses pembiayaan formal. DPMPTSP Provinsi Lampung bersinergi dengan lembaga perbankan untuk menjadikan NIB sebagai dokumen dasar dalam proses penilaian kelayakan kredit, termasuk dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan demikian, legalitas usaha tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang membuka akses permodalan bagi UMKM yang sebelumnya tidak bankable. Dari sisi tata kelola pemerintahan, sistem OSS RBA meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. Seluruh proses perizinan terekam secara digital sehingga meminimalisasi potensi pungutan liar maupun praktik maladministrasi. DPMPTSP juga telah menyelaraskan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 untuk

<sup>26</sup> I Ketut Seregig, "Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penegakan Hukum Administrasi yang Berintegritas," dikutip dari Jurnal Pranata Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 110.

<sup>27</sup> R. Serfianto D.P., *Panduan Lengkap Legalitas Usaha UMKM di Indonesia*, (Jakarta: Medpress, 2021), hlm. 102.

<sup>28</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 67.

memastikan tidak ada lagi regulasi daerah yang bertentangan dengan semangat kemudahan berusaha.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas implementasi masih menghadapi beberapa kendala, terutama literasi digital pelaku UMKM, keterbatasan infrastruktur internet di wilayah tertentu, serta kendala teknis pada sistem OSS. Kelompok UMKM yang telah terbiasa menggunakan teknologi merasakan manfaat paling besar, sementara pelaku usaha tradisional masih memerlukan pendampingan intensif. Sebagai respons atas kendala tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung melalui DPMPTSP melakukan berbagai upaya strategis. Pertama, peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum mengenai pentingnya legalitas usaha melalui kegiatan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota. Kedua, penyediaan layanan helpdesk dan pendampingan langsung bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan teknis dalam penggunaan OSS. Ketiga, pelaksanaan program layanan jemput bola (*mobile service*) ke sentra-sentra UMKM guna menjangkau pelaku usaha di wilayah yang memiliki keterbatasan akses digital.

Pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor melalui koordinasi dengan dinas teknis, lembaga keuangan, serta instansi terkait dalam rangka mempercepat pemenuhan persyaratan standar usaha. Kelima, dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur DPMPTSP agar mampu memberikan solusi cepat terhadap kendala sistem maupun pertanyaan hukum dari masyarakat. Upaya-upaya ini mencerminkan pergeseran paradigma birokrasi dari pola administratif pasif menjadi pelayanan publik yang proaktif dan responsif. Dalam perspektif teori kepastian hukum (*legal certainty*), implementasi UU Cipta Kerja di Lampung telah memberikan dasar legal yang lebih jelas bagi UMKM untuk menjalankan kegiatan usahanya. NIB menjadi bukti legal standing yang diakui secara nasional dan dapat digunakan dalam hubungan kontraktual, pengajuan pembiayaan, hingga partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog lokal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mendorong transformasi usaha informal menjadi formal. Secara keseluruhan, implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Provinsi Lampung menunjukkan dampak positif terhadap penguatan ekosistem UMKM. Kemudahan perizinan, peningkatan kepastian hukum, akses pembiayaan, serta inovasi pelayanan publik menjadi indikator bahwa kebijakan ini berjalan ke arah yang konstruktif. Meskipun masih terdapat hambatan teknis dan kultural, upaya adaptif yang dilakukan DPMPTSP menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan hukum sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

### **Kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan UMKM di Provinsi Lampung**

Meskipun sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA telah menyederhanakan birokrasi, implementasinya di Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan paling dominan adalah rendahnya literasi digital pelaku UMKM, khususnya usaha mikro di wilayah perdesaan. Kesenjangan antara kecanggihan sistem digital dengan kemampuan teknis pengguna menyebabkan banyak pelaku usaha kesulitan mengurus perizinan secara mandiri. Dari perspektif budaya hukum, sebagian masyarakat masih lebih percaya pada dokumen fisik dibanding dokumen digital, sehingga proses transisi menuju sistem elektronik belum sepenuhnya diterima secara kultural. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi dan integrasi data antarinstansi juga menjadi kendala serius. Akses internet yang belum merata, gangguan server OSS, serta kegagalan sinkronisasi data NIK dan NPWP sering menghambat proses pendaftaran. Permasalahan teknis lain muncul pada kesalahan pemilihan KBLI yang berakibat pada ketidaksesuaian klasifikasi risiko usaha.



Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi perizinan masih memerlukan dukungan sistem data nasional yang lebih stabil serta panduan teknis yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM.

Peneliti juga menemukan hambatan struktural dan ekonomi dalam implementasi kebijakan ini. Munculnya praktik *joki perizinan* akibat kesulitan penggunaan sistem menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku usaha kecil, yang bertentangan dengan prinsip kemudahan dan tanpa biaya. Di sisi lain, pemenuhan standar teknis bagi usaha risiko menengah tetap memerlukan biaya yang tidak sedikit. Koordinasi lintas sektoral yang belum sepenuhnya sinkron, khususnya terkait validasi tata ruang (KKPR) dan perizinan teknis lainnya, turut memperlambat proses legalisasi usaha. Dari aspek kepatuhan hukum, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban pasca-perizinan, seperti pelaporan LKPM, sehingga berisiko terkena sanksi administratif otomatis. Kekhawatiran terhadap pengawasan pajak juga membuat sebagian pelaku usaha enggan masuk ke sektor formal. Ditambah dengan keterbatasan pengawasan lapangan, kurangnya peran aparat desa dalam sosialisasi, serta perubahan regulasi teknis OSS yang cepat, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi UU Nomor 6 Tahun 2023 tidak hanya bergantung pada sistem digital, tetapi juga pada kesiapan sosial, ekonomi, dan kelembagaan di daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di DPMPTSP Provinsi Lampung telah berjalan sesuai mandat regulasi dan mampu menyederhanakan prosedur perizinan usaha berbasis risiko. Transformasi ini terbukti memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan bagi pelaku UMKM, terutama dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat diperoleh secara cepat dan tanpa biaya. Legalitas usaha yang diperoleh turut meningkatkan rasa aman serta memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pemerataan informasi dan literasi digital, sehingga sebagian pelaku UMKM belum dapat mengakses layanan OSS RBA secara mandiri dan masih memerlukan pendampingan.

## **Saran**

Pemerintah Provinsi Lampung melalui DPMPTSP disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan literasi digital, melalui program jemput bola dan edukasi teknis penggunaan OSS RBA. Selain itu, penguatan layanan bantuan teknis (*helpdesk*) serta peningkatan koordinasi lintas instansi dalam sinkronisasi data kependudukan dan perpajakan perlu dilakukan guna meminimalkan hambatan administratif dalam sistem perizinan. Di sisi lain, pelaku UMKM juga diharapkan meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum agar dapat memanfaatkan kemudahan legalitas usaha secara optimal demi mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antariksa, L., & Farida, I. (2023). "Implementasi Kebijakan PTSP Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik". *Jurnal Administrasi Publik UBL*.
- Asikin, Zainal. (2021). *Hukum Bisnis: Kontekstual dan Praktis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. *Statistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2023*. Bandar Lampung: BPS Provinsi Lampung, 2023. Diakses dari <https://lampung.bps.go.id>. (diakses pada 28 Oktober 2025)
- Bivitri Susanti, "Omnibus Law dan Tantangan Reformasi Regulasi di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 2 (2020): 420–422.
- DeLeon, P., & DeLeon, L. (2021). *Implementation and the policy process*. Dalam B. Guy Peters & J. Pierre (Eds.), *Handbook of public policy* (pp. 123-145). Sage Publications.
- Dwiyanto, Agus. (2021). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. (2020). *Implementing Public Policy*. Washington DC: CQ Press.
- Fuady, Munir. (2017). *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gredeg, I Wayan Gede. (2022). *Penguatan UMKM di Era Digital*. Bali: Pustaka Larasan.
- Hakim, L. (2021). *Buku ajar pengantar hukum bisnis (Edisi UU Cipta Kerja)*. Cv. Eureka Media Aksara.
- <https://institute.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/4941/umkm-mendunia-strategi-peningkatan-skala-bisnis-menembus-pasar-nasional-dan-internasional> (diakses pada 28 Oktober 2025)
- Idayanti, Soesi. (2020). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Jainab,Z.O., & Dianto, H. (2022). "Legalitas Usaha Pasca UU Cipta Kerja: Perspektif Kepastian Hukum bagi UMKM". *Jurnal Keadilan Progresif UBL*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI )
- Kementerian Investasi/BKPM. (2022). *OSS Berbasis Risiko*. Jakarta: BKPM.
- Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Khair, Otti Ilham, Catur Widiatmoko, dan Rajanner P. Simarmata. (2022). "Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha bagi UMKM." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Lukmanul Hakim. Aprinisa. Okta Ainita. Anggalana. Muhammad A.2022. "Pendampingan dan Pelatihan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk UMKM Penghasil Kripik Desa Bumisari Natar" *Jurnal Pengabdian UMKM*, vol 1 no 2.75.
- Luwih Damar L. S. (2023). "Implementasi UU Cipta Kerja terhadap Perlindungan Hukum UMKM." *Abdima: Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- P., R. Serfianto D. (2021). *Panduan Lengkap Legalitas Usaha UMKM di Indonesia*. Jakarta: Medpress.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- S. A. Pratama, "Analisis Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Regulasi Pasca UU Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Lex Librum Universitas Bandar Lampung* Vol. 7, No. 2 (2021): hlm. 91.
- Safitri, Heni. (2021). *Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data*. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari.



- Safitri, H. (2021). "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Provinsi Lampung". *Jurnal Pranata Hukum UBL*.
- Salim HS. (2021). *Teori Hukum dan Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sammajiva: *Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 1, Maret 2025.
- Seregig, I Ketut. (2020). "Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penegakan Hukum Administrasi yang Berintegritas." *Jurnal Pranata Hukum Universitas Bandar Lampung*, Vol. 15, No. 2. [Open Access via: <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ph>]
- Simanjuntak, Timbul H. (2022). *Transformasi UMKM melalui UU Cipta Kerja*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Siregar, A. S. (2020). *Metode Pengolahan Data dalam Penelitian Kualitatif*. Lampung: Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Siregar, A.S. (2022). *Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Daerah*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Susanti, Dyah Ochtorina. (2022). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, M. (2022). *Keadilan Hukum di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Tarigan, H. J., Nasution, B., Sunarmi, S., & Siregar, M. (2021). "Kepastian Hukum Implementasi Prioritas Pemberdayaan UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa." *FIAT IUSTITIA: Jurnal Hukum*, Vol. 2(1), 73–74.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke 4).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Winarno, Budi. (2020). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- World Bank. *Ease of Doing Business Index 2020*. Washington, DC: World Bank Group, 2020. Diakses dari <https://www.worldbank.org>